



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2013/PA Lwk.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan wali yang diajukan oleh :-----

**Pemohon,** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada TK \_\_\_\_ Toili, bertempat tinggal di Dusun II RT.4 Desa Tirtasari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai untuk selanjutnya disebut Pemohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 30 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, register 0022/Pdt.P/2013/PA Lwk tanggal 01 Oktober 2013, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama:

- 1) Anak I, lahir pada tanggal 12 Desember 2000
- 2) Anak II, lahir pada tanggal 12 Januari 2007

---

*1 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2013/PA Lwk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Anak III, lahir pada tanggal 24 Oktober 2008,

yang merupakan anak dari \_\_\_\_ dan Pemohon, bertempat tinggal di Dusun II RT.4 Desa Tirtasari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai dengan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut : --

1. Bahwa, pada tanggal 9 Oktober 1998 pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama \_\_\_\_ yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui dengan Kutipan Akta Nikah nomor 546/25/XI/1998 tertanggal 19 November 1998 sebagaimana tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.22.04.7/PW.01/33/2013 tertanggal 02 September 2013; -----
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan pemohon dan suami pemohon (\_\_\_\_) telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: a) Anak I lahir pada tanggal 12 Desember 2000, b) Anak II lahir pada tanggal 12 Januari 2007, c) Anak III lahir pada tanggal 24 Oktober 2008; -----
3. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2013 suami pemohon (\_\_\_\_) meninggal dunia karena sakit sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-23072013-0003 tertanggal 23 Juli 2013;-----
4. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum suami pemohon secara otomatis membawa pengaruh pada status pemohon dan ketiga anak pemohon dimata hukum dalam melakukan tindakan hokum secara hukum; -----
5. Bahwa, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 20/Pdt.P/2013/PA Lwk tanggal 19 September 2013 pemohon dan ketiga anak pemohon tersebut di atas beserta kedua mertua pemohon adalah ahli waris dari almarhum suami pemohon (\_\_\_\_);-----



6. Bahwa, demi kelangsungan hidup dan masa depan pemohon beserta anak-anak pemohon, para ahli waris bermaksud mengurus \_\_\_\_ almarhum suami pemohon \_\_\_\_ pada PT. \_\_\_\_ (PERSERO) Kantor Cabang Palu; -----
7. Bahwa, maksud para ahli waris di atas tidak dapat direalisasikan oleh PT. \_\_\_\_ disebabkan oleh karena ketiga anak pemohon masih di bawah umur yang menurut hukum dianggap belum cakap melakukan tindakan hukum sehingga diperlukan seorang kurator (perwalian anak) bagi ketiga anak pemohon tersebut dalam melakukan tindakan hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama; -----
8. Bahwa, para kerabat tidak berkeberatan dan telah sepakat menunjuk pemohon sebagai Kurator bagi ketiga anak pemohon tersebut di atas; -----
9. Bahwa, pemohon sebagai ibu kandung yang telah merawat dan memelihara ketiga anak tersebut sanggup dan akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perwalian ini; -----

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenaan untuk :-----

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan dan menunjuk pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama: 1) Anak I, lahir pada tanggal 12 Desember 2000, 2) Anak II, lahir pada tanggal 12 Januari 2007, 3) Anak III, lahir pada tanggal 24 Oktober 2008 dalam pengurusan \_\_\_\_ almarhum suami pemohon \_\_\_\_ pada PT. \_\_\_\_;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan anak yang dimintakan perwalian hadir sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon mengenai tanggung jawab dan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai wali terhadap anak yang masih dibawah umur, Pemohon dapat menerima nasihat tersebut dan sanggup melaksanakan, selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :-----

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0020/Pdt.P/2013/PA Lwk, tanggal 19 September 2013 telah dinazzegeel dan dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang selanjutnya diberi tanda P.1; -----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.04.7/PW.01/33/2013 atas nama pemohon dan almarhum suami pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, telah dinazzegeel dan dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang selanjutnya diberi tanda P.2; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-23072013-0003 tanggal 23 Juli 2013 atas nama \_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Banggai, telah dinazzegeel dan dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang selanjutnya diberi tanda P.3; -----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-11092013-0016 tanggal 11 September 2013 atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Banggai, telah dinazzegeel dan dilegalisir, dicocokkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok yang selanjutnya diberi tanda P.4; -----

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-11092013-0018 tanggal 11 September 2013 atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Banggai, telah dinastzegeel dan dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang selanjutnya diberi tanda P.5; -----

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-11092013-0020 tanggal 11 September 2013 atas nama Anak III, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Banggai, telah dinastzegeel dan dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang selanjutnya diberi tanda P.6; -----

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201091206090114 tanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, telah dinastzegeel dan dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.7;-----

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi I; -----
- Bahwa,saksi mengaku sudah lama kenal dengan pemohon dan keluarga pemohon; -----
  - Bahwa, pemohon sudah bersuami dengan seorang yang bernama \_\_\_\_ dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III; -----
  - Bahwa, suami pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli 2013;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon masih sehat-sehat dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya hingga sekarang; -----
- Bahwa, anak-anak pemohon merupakan ahli waris dari suami pemohon; -----
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan \_\_\_\_; -----
- Bahwa, anak-anak pemohon (Anak I, Anak II dan Anak III) masih dibawah umur dan belum cakap bertindak sendiri di hadapan hukum sehingga perlu ditunjuk Pemohon sebagai wali bagi diri Anak I, Anak II dan Anak III; -----
- Bahwa, anak-anak pemohon (Anak I, Anak II dan Anak III) dan serta keluarga almarhum suami pemohon (\_\_\_\_) tidak keberatan bahkan mendukung maksud pemohon; -----
- Bahwa, pemohon adalah orang yang baik dalam pergaulan masyarakat, taat beragama, seagama dengan anaknya serta penuh kasih sayang dan bertanggungjawab terhadap anak-anak pemohon (Anak I, Anak II dan Anak III); -----

## 2. Saksi II; -----

- Bahwa, saksi mengaku sudah lama kenal dengan pemohon dan keluarga pemohon karena saksi sebagai teman kerja suami pemohon dan tetangga dengan pemohon; -----
- Bahwa, pemohon sudah bersuami dengan seorang yang bernama \_\_\_\_ dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III; -----
- Bahwa, suami pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli 2013; ----

6 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2013/PA Lwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon masih sehat-sehat dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya hingga sekarang; -----
- Bahwa, anak-anak pemohon merupakan ahli waris dari suami pemohon; -----
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan \_\_\_\_; -----
- Bahwa, anak-anak pemohon (Anak I, Anak II dan Anak III) masih dibawah umur dan belum cakap bertindak sendiri di hadapan hukum sehingga perlu ditunjuk Pemohon sebagai wali bagi diri Anak I, Anak II dan Anak III; -----
- Bahwa, anak-anak pemohon (Anak I, Anak II dan Anak III) dan serta keluarga almarhum suami pemohon (\_\_\_\_) tidak keberatan bahkan mendukung maksud pemohon; -----
- Bahwa, pemohon adalah orang yang baik dalam pergaulan masyarakat, taat beragama, seagama dengan anaknya serta penuh kasih sayang dan bertanggungjawab terhadap anak-anak pemohon (Anak I, Anak II dan Anak III); -----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pemohon membenarkannya dan menerangkan tidak keberatan ; -----

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini maka hal-hal yang belum diuraikan dalam penetapan ini cukup menunjuk berita acara yang bersangkutan; -----





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka permohonan Pemohon harus dapat diperiksa dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan anak-anak yang dimintakan perwalian hadir sendiri menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan kepada pemohon mengenai tanggung jawab dan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai Wali terhadap anak yang masih dibawah umur, pemohon dapat menerima penjelasan tersebut dan sanggup melaksanakan tanggung jawab sebagai Wali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon disertai keterangan para saksi di persidangan terbukti bahwa pemohon, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan ( bukti P.2 ) sebagai pasangan suami isteri yang sah sehingga masing-masing pihak berhak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum dalam hal permohonan pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III yang masih di bawah umur, untuk mewakili anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai pengurusan \_\_\_\_\_ dari suami pemohon, sesuai dengan  
Pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun.1974; -----  
-----

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan  
Akta Kematian menunjukkan bahwa suami pemohon (\_\_\_\_) telah  
meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2013, serta berdasarkan bukti P.1  
berupa Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Luwuk Nomor  
0020/Pdt.P/2013/PA Lwk tanggal 19 September 2013 menunjukkan bahwa  
yang termasuk ahli waris dari suami pemohon (\_\_\_\_) adalah pemohon  
(istri dari \_\_\_\_), tiga anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III, dan  
kedua orang tua almarhum (\_\_\_\_) bernama Suyudi bin Sumapawira  
dan Sutirah binti Amatarto, sesuai dengan Pasal 171 (a) dan (c) Instruksi  
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ( bukti P.7 ) terbukti Pemohon dan  
anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III beragama Islam, sesuai  
dengan Pasal 33 ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan anak, “ Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan yang  
dianut anak ”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ( bukti P.4, P.5 dan P.6 ) ketiga  
anak tersebut yang bernama 1) Anak I, lahir pada tanggal 12 Desember  
2000, 2) Anak II, lahir pada tanggal 12 Januari 2007, 3) Anak III, lahir pada  
tanggal 24 Oktober 2008 atau saat ini ketiga anak tersebut berumur 12 tahun  
10 bulan, 6 tahun 9 bulan dan 5 tahun, ketiga anak tersebut masih dalam  
katagori dibawah umur, sehingga secara hukum belum dapat bertindak  
hukum;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut hukum, anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali sebagaimana Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun.1974 ;-----

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan, bahwa pemohon selain rajin beribadah, berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban sebagai wali atas anak tersebut, Pemohon mempunyai sifat jujur, bisa berlaku adil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah membaca surat-surat yang dijadikan alat bukti yang dilampirkan dalam permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan untuk menjadi wali telah terpenuhi pada diri pemohon, sehingga permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III patut dikabulkan;---  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, Pemohon wajib menjalankan kewajiban sebagai wali sebagaimana yang termuat dalam Pasal 51 ayat ( 3, 4 dan 5 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat(1)

---

10 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2013/PA Lwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini termasuk perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 12 Desember 2000, Anak II, lahir pada tanggal 12 Januari 2007, dan Anak III, lahir pada tanggal 24 Oktober 2008 dibawah perwalian Pemohon (Pemohon);-----  
-----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 10 Oktober 2013 M bertepatan tanggal 5 Zuhijjah 1434 H oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H dan Muhammad Jalaluddin,S.Ag sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh

11 | dari 12 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2013/PA Lwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh Khumaeni, S.HI. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis,

Ttd

IBRAHIM AHMAD HARUN, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

ABDUL MUHADI, S.Ag., M.H.

MUHAMMAD JALALUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

KHUMAENI, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan         | : Rp. 230.000,-      |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)